



Kertas Kebijakan

Urgensi Perbaikan Tata Kelola Sawit melalui Kebijakan Penghentian Pemberian Izin dalam Perspektif Ekonomi dan Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup (D3TLH)

2024



Ringkasan Eksekutif

Industri sawit Indonesia menghadapi banyak tantangan domestik dan global. Di segi ekonomi, pertumbuhan lahan sawit tidak sejalan dengan kesejahteraan ekonomi daerah penghasil. Industri sawit juga terdeteksi berdampak buruk pada lingkungan dan sosial. Sementara regulasi global, seperti EUDR (The European Union on Deforestation-free Regulation) di Eropa, mendorong penerapan sertifikasi keberlanjutan. Namun, capaian legalitas dan berbagai sertifikasi berkelanjutan di Indonesia masih rendah. Di sisi perekonomian negara, Pemerintah terindikasi kehilangan potensi pajak dari industri sawit hingga triliunan rupiah, sementara kebijakan seperti pemutihan lahan dan sistem perizinan masih sarat praktik korupsi. Konteks terbaru, rencana biodiesel B35 hingga B50 diduga akan membutuhkan perluasan lahan sawit, yang berpotensi meningkatkan deforestasi.

Pada tahun 2018, pemerintah mengeluarkan Inpres No. 8/2018 tentang Penundaan Izin Dan Evaluasi Perkebunan Sawit yang bertujuan untuk meningkatkan tata kelola yang berkelanjutan dan melestarikan lingkungan. Kebijakan ini bertujuan mengurangi deforestasi, kebakaran hutan, dan emisi karbon, sembari diharapkan dapat meningkatkan produktivitas sawit tanpa ekspansi lahan. Sayangnya, kebijakan ini tidak dilanjutkan kembali pasca berakhir pada 2021.

Kajian dengan perspektif Ekonomi menunjukkan bahwa penghentian pemberian izin sawit disertai replanting akan memberikan dampak ekonomi yang lebih baik dalam jangka panjang, termasuk pada PDB, pendapatan, penerimaan pajak, dan tenaga kerja. Moratorium disertai replanting diproyeksikan menghasilkan output ekonomi hingga Rp27,3 triliun pada 2045, lebih baik dibandingkan non-moratorium yang menurunkan output. Pendapatan masyarakat dan dunia usaha juga lebih positif dengan moratorium, terutama jika replanting diterapkan. Sementara itu, meskipun ekspor sawit mungkin turun, moratorium akan meningkatkan daya saing di pasar internasional yang peduli lingkungan.

Sementara kajian dengan perspektif Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (D3TLH) yang dikembangkan dengan permodelan di pulau Sumatera, Kalimantan, Jawa, Bali Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua, menyimpulkan bahwa angka ambang batas atas (cap) sawit di Indonesia adalah sebesar 18.148.602,96 ha atau 18,15 juta hektar. Banyak lahan sawit eksisting berada di lokasi yang tidak sesuai peruntukan, termasuk hutan non-lindung, lahan pertanian basah,

dan kering. Pulau Sumatera dan Kalimantan mengalami surplus lahan sawit, sementara Jawa, Sulawesi, Papua, dan Maluku mengalami defisit. Pengembangan sawit tidak bisa lagi dilakukan di semua pulau karena banyak wilayah telah melampaui kapasitas daya dukung lingkungan, terutama di area yang rentan secara ekologi.

Berdasarkan temuan dan analisis ekonomi dan lingkungan, maka masyarakat sipil mendorong dikeluarkannya kebijakan untuk mendukung perbaikan tata kelola, pengonsolidasian data, peningkatan produktivitas, dan secara umum meningkatkan dampak ekonomi dari industri sawit. Skenario moratorium dan replanting yang dilakukan bersamaan akan memberikan output terhadap PDB sebesar Rp30,5 triliun dan menyerap 827 ribu orang tenaga kerja selama periode estimasi. Sementara skenario ekspansi sawit tanpa moratorium menghasilkan output PDB negatif Rp30,4 triliun dan hanya mampu menciptakan 268 ribu tenaga kerja pada periode yang sama. Masyarakat sipil mendorong dikeluarkannya Peraturan Presiden yang disertai kebijakan dari Kementerian terkait guna menghentikan pemberian izin baru bagi kebun sawit. Langkah ini

penting untuk dampak ekonomi yang lebih baik dari sektor sawit dengan tanpa mengabaikan kondisi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Selain itu, kebijakan tersebut diharapkan dapat meningkatkan tata kelola sawit yang lebih berkelanjutan, memastikan keberlanjutan ekonomi nasional maupun daerah, dan mendukung komitmen Indonesia dalam menurunkan emisi karbon.



Daftar Isi

Ringkasan Eksekutif	2
Daftar Isi	
A. Latar Belakang	6
Tantangan Industri Sawit	7
B. Metodologi	14
C. Pembahasan	20
1. Analisa Regulasi	20
2. Analisa Dampak Ekonomi Kebijakan Penghentian Pemberian Izin Sawit	23
D. Analisa Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup: Sawit Indonesia Telah Mendekati Ambang Batas (Cap)	32
E. Usulan Perbaikan	38
1. Urgensi Perbaikan Inpres No.8/2018	38
2. Rekomendasi Kebijakan	39
Daftar Pustaka	42

Daftar Gambar

Gambar 1. Nilai batas atas (cap) perkebunan sawit setiap pulau/kepulauan di Indonesia berdasarkan perspektif daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup (D3TLH) (Sumber: hasil analisis, 2024)	34
---	----

Daftar Grafik

Grafik 1. Simulasi dampak Moratorium Sawit terhadap Produk Domestik Bruto (PDB)	25
Grafik 2. Simulasi Dampak Moratorium Sawit terhadap Pendapatan Masyarakat dan Dunia Usaha	27
Grafik 3. Simulasi Dampak Moratorium Sawit terhadap Penerimaan Pajak Bersih dan Ekspor Sawit	29
Grafik 4. Simulasi Dampak Moratorium Sawit terhadap Pendapatan Tenaga Kerja dan Penyerapan Tenaga Kerja	31

Daftar Tabel

Tabel 1. Tabel Sederhana Input Output	15
Tabel 2. Asumsi yang Dibangun dalam Proyeksi Perhitungan Dampak Ekonomi Moratorium	17
Tabel 3. Temuan Kunci	23
Tabel 4. Keberadaan sawit eksisting pasca penentuan kesesuaian fisik dan variabel pembatas di luar peruntukannya di seluruh Indonesia.	36
Tabel 5. Bagan Rekomendasi	40





A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara produsen dengan luasan sawit terbesar dunia. Merujuk data Pemerintah Indonesia yang tertuang dalam Keputusan Menteri Pertanian Bernomor 833/KPTS/SR.020/M/12/2019, luas tutupan perkebunan sawit di Indonesia mencapai 16,38 Juta hektar, 35% diantaranya milik petani swadaya (Sawit Watch, 2022). Sementara menurut data Map Biomass Indonesia, luas tutupan sawit per 2022 telah mencapai 17,77 juta hektar. Masifnya pengembangan sawit menjadikan Indonesia sebagai salah satu pemain besar bagi industri sawit dunia.

Sebagai sektor yang mendatangkan devisa negara, narasi ekonomi kerap kali menjadi alasan pemerintah dalam diskursus pengembangan industri sawit. Pada tahun 2023, sawit menyumbang devisa 600 triliun rupiah dan 3,5% untuk Produk Domestik Bruto. Berdasarkan nilai ekspor, Indonesia berkontribusi lebih dari 50% total ekspor sawit dunia dengan volume ekspor yang mencapai 27,5 juta ton dalam berbagai bentuk seperti CPO, biodiesel, oleokimia dan lain-lain (Katadata, 2024). Selain itu, masyarakat Indonesia banyak menggantungkan kesejahteraannya pada sektor padat karya ini. Serapan tenaga kerja pada industri sawit mencapai 16,2 juta pekerja.

Berdasarkan fakta, masih terdapat permasalahan tata kelola perkebunan sawit baik dari sisi regulasi maupun implementasi. Permasalahan tersebut menyebabkan kerugian negara dari berbagai sisi. Misalkan, Dalam perhitungan Ditjen Pajak, potensi penerimaan pajak yang hilang di sektor usaha sawit paling sedikit Rp22,83 triliun per tahun. Padahal Komisi Pemberantasan Korupsi mencatat potensi penerimaan pajak sektor sawit bisa mencapai Rp40 triliun¹. Belum lagi soal biaya penanganan konflik serta bencana kebakaran hutan dan lahan yang terjadi akibat pembukaan lahan sawit. Pemerintah harus menanggung kerugian akibat karhutla yang mencapai Rp220 Triliun².

Industri sawit memiliki keterkaitan erat dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup (D3TLH), karena perkebunan sawit seringkali mempengaruhi ekosistem di sekitarnya, termasuk hutan, sumber air, dan keanekaragaman hayati. UU Perkebunan Nomor 39/2014 Pasal 6 sejatinya telah mengatur, perencanaan perkebunan harus dilaksanakan berdasarkan rencana tata ruang wilayah dan kesesuaian tanah dan iklim serta ketersediaan lahan untuk usaha perkebunan. Pada faktanya, perluasan perkebunan sawit yang tidak terkelola dengan baik dapat menyebabkan deforestasi,

degradasi lahan, dan kerusakan habitat satwa liar, yang mengurangi daya dukung lingkungan. Oleh karena itu, penting bagi industri sawit untuk melaksanakan praktik-praktik keberlanjutan yang menjaga keseimbangan antara produktivitas ekonomi dan kelestarian lingkungan hidup.

Tulisan ini akan memberikan gambaran mengenai urgensi pemberlakuan kembali moratorium atau pemberhentian terhadap izin sawit baru. Ditulis bersama oleh jaringan masyarakat sipil, tulisan ini mengambil perspektif keekonomian dan D3TLH untuk memandang seberapa penting moratorium izin sawit diberlakukan. Kajian dengan perspektif ekonomi menggunakan metodologi kuantitatif dan kualitatif secara sekaligus. Data-data dikumpulkan dari berbagai sumber resmi dalam kurun 2015-2023. Periode tahun ini dipilih dengan pertimbangan agar bisa mengkomparasikan periode tahun sebelum diberlakukannya moratorium (3 tahun); saat diberlakukannya moratorium (3 tahun); dan setelah diberlakukannya moratorium (3 tahun).

Sementara kajian dengan perspektif D3TLH menggunakan pendekatan kuantitatif melalui jejak ekologis yang melihat kebutuhan manusia akan sumber daya yang berkaitan dengan luas lahan produktif yang dapat menyediakan sumber daya tersebut dalam hal ini sawit. Untuk kemudian diperiksa kesesuaian fisik lahan dan


penyesuaian pada variabel pembatas yang telah ditentukan. Dilakukan dengan fokus pada 7 pulau besar (regional) di Indonesia diantaranya Sumatera, Jawa, Bali dan Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua.

Tantangan Industri Sawit

Saat ini, industri sawit menghadapi berbagai tantangan dan persoalan seiring dengan dinamika kebijakan dan pasar baik domestik maupun global. Dalam lingkup domestik, pertumbuhan komoditas sawit faktanya tidak selaras dengan pertumbuhan ekonomi daerah penghasil. Selain itu, kesejahteraan masyarakat di sekitar kebun juga terus menjadi kekhawatiran berbagai pihak selama ini. Hal ini membuktikan masih terdapat masalah serius dalam penguasaan sawit di Indonesia.

Berdasarkan analisis TuK, dari 25 perusahaan sawit besar, sebagian besar dikendalikan oleh taipan dan keluarga mereka³. Meski belum tentu memiliki saham mayoritas, tetapi mereka selalu memiliki saham terbesar yang memberikan mereka kemampuan untuk mengendalikan manajemen dan strategi perusahaan. Hal ini menjadikan industri dan pendanaan sawit berada di tangan elit sehingga tidak mencerminkan industri yang berkeadilan.

Dari sisi lingkungan, Forest Watch Indonesia (FWI) mencatat bahwa terdapat sekitar 5,7 juta



hektar hutan alam di kawasan hutan produksi konversi (HPK) yang berpotensi dilepaskan untuk perkebunan sawit⁴. Lebih lanjut, data Madani menunjukkan dari total 24,2 juta hektar ekosistem gambut di Indonesia, seluas 6,2 juta hektar di antaranya berada di dalam wilayah izin sawit, dari angka tersebut 3,8 juta hektare diantaranya berupa tutupan lahan gambut. FWI mengestimasi bahwa menyelamatkan 3,8 juta hektar lahan gambut tersebut dapat mencegah pelepasan 11,5 juta ton emisi CO₂ per tahun⁵. Pada tahun 2021-2022, perkebunan sawit diperkirakan sebagai salah satu kontributor deforestasi terbesar di Indonesia yang melepaskan emisi GRK tahunan sejumlah 200 juta metrik ton. Emisi dari industri sawit diduga mencapai satu per lima dari total emisi Indonesia pada tahun 2022⁶.

Data lain menunjukkan tren deforestasi akibat sawit yang kembali meningkat setelah sebelumnya mengalami penurunan selama lebih dari sepuluh tahun⁷. Berdasarkan observasi The TreeMap, ekspansi kebun sawit di Indonesia pada tahun 2023 telah berkontribusi terhadap konversi 30.000 hektar hutan, meningkat sejumlah 36% dibandingkan dengan tahun sebelumnya⁸. Lebih lanjut, sebanyak satu per tiga dari 1/3 deforestasi tahun 2023 akibat sawit terjadi di lahan gambut yang kaya akan karbon yang sehingga diduga telah melepaskan emisi GRK

secara masif⁹.

Sawit juga secara langsung berdampak pada **kondisi biodiversitas**. Dampak sawit terhadap keanekaragaman hayati bergantung pada sejauh mana ekspansi yang mengakibatkan deforestasi, serta sejauh mana perkebunan sawit dapat mendukung keanekaragaman hayati¹⁰. Pada dasarnya, ekspansi pertanian termasuk sawit merupakan salah satu ancaman terbesar terhadap keanekaragaman hayati. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki hutan dataran rendah dengan kekayaan spesies paling tinggi di dunia. Oleh karena itu, ekspansi sawit yang banyak terjadi di hutan dataran rendah menjadi ancaman luar biasa terhadap keanekaragaman hayati di Indonesia¹¹.

Studi menunjukkan bahwa keragaman flora dan fauna yang terdapat di perkebunan sawit jauh lebih rendah dibandingkan dengan hutan hujan dataran rendah. Hilangnya habitat akibat deforestasi dan pembukaan lahan secara langsung berdampak terhadap keanekaragaman hayati, di mana keragaman spesies menurun secara signifikan¹². Penelitian lapangan di daerah perbatasan perkebunan sawit di Sumatera juga menyimpulkan bahwa perkebunan sawit berdampak terhadap penurunan keanekaragaman hayati karena kebun menggantikan hutan alami, hutan sekunder, bahkan hutan yang terdegradasi¹³. Sebuah studi yang dilaksanakan sepanjang empat tahun di Jambi menunjukkan bahwa monokultur sawit adalah habitat yang sangat

©Florian Kriechbaumer
/ Pexels

buruk bagi mayoritas spesies mamalia darat, termasuk spesies yang terancam punah seperti Harimau Sumatera¹⁴.

Di Kalimantan, data menunjukkan bahwa jumlah orang utan Borneo telah menurun sebanyak 25% dalam satu dekade terakhir. Padahal, sebagian luas dataran rendah Kalimantan sebelumnya dihuni oleh orang utan. Ekspansi perkebunan sawit di sepanjang dataran rendah diduga menjadi pendorong utama fenomena ini. Sekitar 10.000 orang utan di Pulau Kalimantan berada di hutan yang belum dikembangkan namun masuk ke dalam wilayah konsesi sawit dan 19% dari daerah jelajah orangutan di Pulau Kalimantan pun berada di dalam konsesi minyak sawit yang belum dikonversi¹⁵.

Di sisi lain, ambisi pemerintah untuk program biodiesel B35 diprediksi akan membutuhkan luas lahan yang semakin besar. Hasil kajian Satya Bumi tahun 2024 menyatakan bahwa kebijakan peningkatan bauran biodiesel hingga 50% akan mendesak ekspansi lahan perkebunan sawit baru menjadi

lebih cepat. Permintaan minyak sawit untuk memproduksi biodiesel akan menjadi faktor utama pada peningkatan permintaan minyak sawit dalam negeri pada beberapa tahun mendatang. Hal ini sejalan dengan Kajian LPEM UI dan Greenpeace Indonesia yang menemukan bahwa, Indonesia membutuhkan tambahan lahan sawit seluas 9,3 juta ha jika akan menerapkan B50.

Dari sisi nilai ekonomi karbon, Indonesia telah berkomitmen untuk menurunkan emisi sebesar 31,89% dengan upaya sendiri hingga 43,20% dengan bantuan internasional. Upaya penurunan emisi tersebut didorong dari sektor kehutanan, dengan target penurunan emisi sebesar 17,2% hingga 38% pada 2030 mendatang. Salah satu upaya yang bisa didorong untuk mendorong realisasi penurunan emisi tersebut adalah melalui penghentian pembukaan lahan sawit baru.

Dari sisi regulasi, berbagai aturan yang ada belum sepenuhnya dapat mengurai persoalan dalam tata kelola perkebunan sawit. Contohnya, norma mengenai pemutihan lahan sawit dalam kawasan hutan. Alih-alih dapat segera menyelesaikan permasalahan tumpang-tindih pengelolaan lahan, kebijakan ini justru

berpeluang membuat negara menderita kerugian karena potensi pendapatan pajak yang hilang. Apalagi, hingga hari ini prosesnya masih sengkaret karena data yang belum sinkron satu sama lain meskipun sudah lewat dari tenggat waktu yang dimandatkan dalam PP Nomor 24/2021. Data proses pemutihan hingga September 2024 menunjukkan baru terdapat 162 perusahaan yang berproses dalam tiga tahap^a.

Sementara, sistem perizinan sawit juga masih rentan terhadap berbagai praktik koruptif. Beberapa oknum, mulai dari pejabat hingga pengusaha telah ditangkap akibat korupsi di sektor perizinan sawit yang merugikan negara hingga triliunan rupiah. Misalkan, dalam kasus Pemberian Fasilitas Persetujuan Ekspor terhadap Komoditas CPO dan Produk Turunannya, kerugian keuangan negara dari kasus tersebut mencapai 6,04 Triliun¹⁶. Sementara itu dalam temuan ICEL, tipologi pelanggaran perkebunan sawit selalu soal administrasi perizinan¹⁷. Izin usaha keluar serampangan termasuk dalam kawasan hutan. Seolah menafikkan sistem perizinan yang dibangun dan semua bermuara pada satu situasi koruptif.

Dalam isu sosial dan agraria, Salah satu

permasalahan adalah konflik sosial yang menimpa kelompok masyarakat rentan di perkebunan sawit seperti buruh, petani, masyarakat lokal, dan masyarakat adat yang jumlahnya selalu bertambah dan tidak berujung. Sawit Watch mencatat terdapat 1.106 komunitas yang berkonflik di perkebunan sawit. Berdasarkan Laporan Kebijakan terkait ekspansi dan konflik sawit yang meneliti sebanyak 150 kasus konflik sawit di Indonesia, ditemukan bahwa terdapat tiga alasan utama dari timbulnya konflik antara perkebunan sawit dengan masyarakat, yakni¹⁸:

1. Perkebunan sawit memperoleh penguasaan lahan tanpa persetujuan masyarakat;
2. Perusahaan tidak menerapkan skema bagi hasil atau plasma (atau melibatkan pelanggaran terkait skema plasma); dan
3. Perusahaan melakukan pelanggaran terhadap ketentuan perizinan.

Terkait fenomena penyerobotan lahan. Dari 150 kasus yang dianalisis, 99 di antaranya melibatkan

©Pusaka



penyerobotan lahan oleh perusahaan¹⁹, Penyerobotan dilakukan melalui berbagai bentuk, seperti menawarkan uang tali asih dan meminta warga menandatangani tanda terima kemudian menggunakannya sebagai bukti persetujuan pemberian tanah, menggunakan daftar hadir sosialisasi sebagai bukti persetujuan pemberian tanah, mengancam melaporkan warga karena menghalangi pembangunan, dan memalsukan tanda terima uang ganti rugi²⁰.

Dalam hal implementasi skema plasma yang juga kerap menjadi pemicu konflik perusahaan sawit dengan masyarakat. Dari 150 kasus yang diteliti, 86 di antaranya melibatkan permasalahan terkait plasma²¹. Dalam beberapa kasus, konflik timbul karena perusahaan tidak merealisasikan lahan plasma sebagaimana diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan^b. Jenis konflik lainnya berkaitan dengan pembagian keuntungan dari lahan plasma. Dalam beberapa kasus, masyarakat hanya menerima uang sekitar Rp100.000 per bulan setelah lima tahun²².

Sementara itu, terkait legalitas Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan bahwa jutaan hektar perkebunan sawit beroperasi tanpa HGU. Data lain dari FWI menunjukkan bahwa sekitar 68% perkebunan dengan IUP beroperasi tanpa HGU dan 36% dari perkebunan yang memiliki HGU (lebih dari 4 juta hektar) diberikan tanpa adanya IUP²³. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa terdapat banyak hal yang patut dibenahi

berkaitan dengan tata kelola perizinan industri sawit, mengingat faktor tersebut merupakan salah satu pemicu utama konflik.

Aspek keadilan dalam konteks perkebunan sawit diperparah dengan melihat bagaimana proses penyelesaian konflik diselesaikan. Dari 150 kasus yang diteliti, ditemukan bahwa setidaknya sebanyak 30 demonstrasi atau blokade ditanggapi dengan kekerasan baik oleh polisi setempat, brimob, tentara, atau preman. Contohnya adalah salah satu kasus konflik yang terjadi di Kalimantan Tengah. Sebagai contoh, salah satu kasus di Kalimantan Tengah adalah ketika Sebanyak 500 penduduk desa menduduki area perkebunan PT. MMS yang kemudian direspon oleh perusahaan dengan menurunkan aparat kepolisian kemudian diturunkan dan menangkap sebanyak 43 warga desa. Dalam perjalanan ke kantor polisi, beberapa pengunjung rasa dipukuli dan salah satunya bahkan ditembak mati²⁴.

Ancaman lainnya dapat berupa kriminalisasi. Sebanyak 63 dari 150 kasus berujung pada penangkapan bahkan pemenjaraan masyarakat. Tuduhan-tuduhan yang digunakan pun seolah dibuat-buat²⁵. Dalam kasus yang melibatkan PT. BAK di Kalimantan Tengah, salah satu pemimpin lokal dijatuhi hukuman penjara selama 5 bulan karena membawa parang ke dalam perkebunan. Padahal, ia diundang oleh Bupati Kotawaringin Barat untuk melakukan ritual penyembelihan²⁶.

Contoh lainnya, para pemimpin adat Kapa ditangkap oleh kepolisian setelah mengajukan pengaduan secara resmi kepada RSPO berkaitan dengan PT. PHP1. Mereka didakwa atas dasar penyalahgunaan dana masyarakat berdasarkan kesaksian dari pegawai PT. PHP1 dan divonis tiga bulan hingga satu tahun penjara²⁷.

Secara global, saat ini berbagai entitas internasional juga terus mendorong pemberlakuan regulasi berkelanjutan. Di Eropa, Komisi Uni Eropa (UE) telah mengesahkan aturan anti-deforestasi (EUDR) terhadap 7 komoditas, diantaranya adalah sawit. Sebagai negara pengekspor utama sawit ke Eropa, peraturan ini akan memberikan dampak pada komoditas sawit Indonesia terutama salah satunya berkaitan dengan pemenuhan syarat-syarat bebas deforestasi.

Aturan-aturan keberlanjutan di pasar mendorong berbagai pihak membangun sistem sertifikasi. Pada sektor sawit, setidaknya terdapat beberapa sertifikasi seperti ISPO, RSPO, dan NDPE. Namun, ketercapaian proses sertifikasi di Indonesia saat ini masih terhitung sangat rendah. Contohnya, pada sertifikasi ISPO yang diregulasi oleh Pemerintah, baru 25% usaha sawit yang telah memenuhi sertifikasi ISPO. Padahal jika merujuk regulasi, pada 2025 seluruh usaha sawit harus tersertifikasi ISPO.

Pencapaian yang rendah tersebut tentu akan berpengaruh pada keberterimaan sawit

Indonesia di pasar. Sebagai produsen terbesar dengan produksi yang terus meningkat, harapannya sawit Indonesia diterima oleh pasar global agar dapat meningkatkan perekonomian secara makro. Tanpa upaya perbaikan baik dalam tataran regulasi maupun implementasi, kita akan terjebak pada persoalan yang selalu sama. Dampaknya, akan terjadi stagnansi kontribusi sawit pada perekonomian negara dan kesejahteraan masyarakat.





©Kaoem Telapak / EIA

B. Metodologi

B.1. Metodologi Penghitungan Dampak Ekonomi Kebijakan Moratorium

Metodologi yang digunakan dalam simulasi dampak ekonomi moratorium sawit didasarkan pada model input-output (I-O). Model ini mampu menggambarkan hubungan antar sektor ekonomi serta bagaimana perubahan dalam satu sektor akan mempengaruhi sektor lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Terdapat lima unsur utama dalam tabel I-O, yaitu:

1. Output

Adalah nilai dari seluruh barang dan jasa yang dihasilkan oleh sebuah sektor ekonomi/industri di suatu wilayah.

2. Input

Adalah seluruh barang dan jasa yang diperlukan oleh suatu sektor dalam kegiatan produksinya yang terdiri dari input antara dan input primer.

3. Permintaan Akhir

Adalah permintaan barang dan jasa yang digunakan untuk keperluan konsumsi akhir, terdiri dari: konsumsi rumah tangga (C), konsumsi pemerintah (G), pembentukan modal tetap atau investasi (I), perubahan stok (I), dan ekspor (E).

4. Penyediaan Permintaan Akhir

Adalah barang/jasa yang digunakan untuk

memenuhi permintaan. Penyediaan terdiri dari: impor (M), margin perdagangan dan biaya pengangkutan, dan output sektor-sektor domestik.

5. Input Primer

Adalah input atau biaya yang timbul terdiri dari: upah gaji, surplus usaha, penyusutan, dan pajak tak langsung.

Secara umum, analisis I-O dijelaskan dalam Tabel 1, dimana ada proses pemasukan input untuk menghasilkan output tertentu. Dalam menghasilkan output, sektor produksi primer akan menghasilkan input ke sektor produksi primer sendiri dan sektor lainnya (sekunder dan tersier), serta ditambahkan dari permintaan akhir. Dalam metode Input-Output, kolom yang digunakan sebagai simulasi adalah kolom permintaan akhir.

		Sektor Produksi			Konsumsi Akhir				Total Output
		Primer	Sekunder	Tersier	C	I	G	E	X
Sektor Produktif	Primer	Z11	Z12	Z13	C1	I1	G1	E1	X1
	Sekunder	Z21	Z22	Z23	C2	I2	G2	E2	X2
	Tersier	Z31	Z32	Z33	C3	I3	G3	E3	X3
Nilai Tambah	L	L1	L2	L3	LC	LI	LG	LE	L
	N	N1	N2	N3	NC	NI	NG	NE	N
Impor	M	M1	M2	M3	MC	MI	MG	ME	M
Input Total	X	X1	X2	X3	C	I	G	E	X

Tabel 1. Tabel Sederhana Input Output

Analisis Input-Output dikembangkan pertama kali oleh Wassily Leontief pada tahun 1930-an. Analisis ini adalah penyederhanaan atas teori keseimbangan umum yang dikembangkan oleh Leon Walras. Inverse Leontief atau matriks kebalikan tabel Input-Output adalah komponen terpenting dalam analisis Input-Output²⁸. Matriks tersebut mampu menjelaskan tentang aktivitas kenaikan produksi dari suatu sektor (industri) akan berdampak pada perkembangan sektor-sektor lainnya.

Dampak kebijakan mengacu pada perubahan nilai pada bagian permintaan akhir (konsumsi rumah tangga (C), konsumsi pemerintah (G), pembentukan modal tetap atau investasi (I), perubahan stok (I), dan ekspor (E)). Ide dasar dari pendekatan ini mirip dengan kerangka multiplier

Keynesian. Jika misalnya ada perubahan pada variabel eksogen (dalam hal ini unsur dari permintaan akhir), maka dapat dilihat berapa besar pengaruh perubahan tersebut pada peningkatan output di seluruh sektor.

Sebuah kebijakan ekonomi seperti investasi bisa digelontorkan kepada semua sektor atau sektor-sektor pilihan. Walaupun jumlahnya sama, namun kekuatan dan keterkaitan suatu sektor berbeda satu sama lain, maka dari itu dampak yang ditimbulkan juga berbeda. Dampak yang dihitung dalam kajian ini adalah dampak terhadap output ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.

Berikut beberapa komponen utama dari metodologi yang digunakan:

a. Tabel Input-Output (I-O)

Tabel I-O memetakan aliran barang dan jasa antar sektor ekonomi, seperti sektor primer (perkebunan sawit), sekunder (industri pengolahan), dan tersier (jasa terkait sawit). Model ini membantu menghitung dampak moratorium terhadap output total, konsumsi, investasi, serta ekspor di setiap sektor.

b. Dampak Langsung dan Tidak Langsung

Dampak langsung mencakup perubahan pada Produk Domestik Bruto (PDB), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), ekspor, penerimaan pajak, serapan tenaga kerja,

Aspek	Skenario Moratorium	Skenario Moratorium + Replanting	Skenario Non-Moratorium
Perluasan Lahan	Tidak ada penambahan lahan sawit sejak 2021	Tidak ada penambahan lahan sawit sejak 2021.	Penambahan lahan sawit sebesar 4% per tahun mulai 2024 hingga 2045.
Produktivitas	Produktivitas sawit menurun secara bertahap hingga 3,6 ton / ha pada 2045	Penurunan produktivitas hingga 3,6 ton per ha pada 2045, namun ada peningkatan produktivitas 20% dari replanting sejak 2031.	Produktivitas menurun hingga 3,6 ton per ha pada 2045.
Lahan hutan	Penurunan luas lahan baru sawit produktif dan produksi sawit dalam kawasan hutan, sehingga meningkatkan produktis hutan sebesar 2% / ha lahan sawit dalam hutan	Penurunan luas lahan baru sawit produktif dan produksi sawit dalam kawasan hutan, sehingga meningkatkan produksi hutan sebesar 2% per ha lahan sawit dalam hutan.	Peningkatan luas lahan sawit dalam kawasan hutan menurunkan produksi hutan.
Replanting	Tidak ada program replanting	Replanting dilakukan pada 43 ribu ha lahan sawit, meningkatkan produktivitas sebesar 20%.	Tidak ada replanting.
Biaya Sosial ²⁹	Tidak ada biaya sosial	Tidak ada biaya sosial.	Biaya sosial sebesar Rp47 juta per hektar pada 44% lahan sawit sengketa.

Tabel 2. Asumsi yang Dibangun dalam Proyeksi Perhitungan Dampak Ekonomi Moratorium
Sumber: TIm Peneliti

serta indikator ekonomi lainnya. Dampak tidak langsung melibatkan sektor-sektor usaha yang terkena dampak secara tidak langsung, seperti jasa kesehatan, pendidikan, dan sektor transportasi. Model ini juga memperhitungkan dampak moratorium terhadap pendapatan daerah yang berada di luar wilayah perkebunan sawit.

c. Penggunaan Elastisitas.

Elastisitas digunakan untuk menghitung perubahan produktivitas lahan sawit akibat moratorium, biaya sosial seperti kerugian lingkungan (biodiversitas, air), serta biaya pemulihan yang diperlukan.

d. Penghitungan Biaya Sosial

Biaya sosial yang timbul akibat moratorium, termasuk kerugian lingkungan, konflik lahan antara korporasi dan petani kecil, serta dampak terhadap pendapatan daerah,

dihitung menggunakan data kuantitatif dari studi lapangan dan literatur terkait. Dalam kajian ini, diasumsikan apa saja yang berubah pada aspek seperti perluasan lahan, produktivitas, lahan hutan, replanting serta biaya sosial dengan skema adanya moratorium, moratorium ditambah dengan replanting, serta skema non-moratorium.

Tabel 2 di atas adalah asumsi sebagai shock yang digunakan dalam proyeksi.



Metodologi yang digunakan dalam simulasi dampak ekonomi moratorium sawit menggabungkan model input-output dengan data elastisitas dan biaya sosial. Sumber data yang digunakan dalam kajian ini yaitu berupa tabel Input Output (IRIO) tahun 2016 yang disusun oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Klasifikasi yang digunakan adalah Tabel Input-Output Indonesia Transaksi Total Atas Dasar Harga Dasar (185 Produk), 2016 (Juta Rupiah)³⁰. Penggunaan data IO 2016 beralaskan pada kesediaan data terakhir oleh BPS. Data luas lahan perkebunan sawit berasal dari data internal Sawit Watch tahun 2016-2023.

Hal ini memberikan gambaran komprehensif mengenai dampak kebijakan moratorium terhadap berbagai sektor ekonomi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Asumsi yang digunakan dalam simulasi memberikan pandangan yang realistis mengenai bagaimana produktivitas, luas lahan, dan biaya sosial akan berubah dalam skenario yang berbeda, sehingga membantu merumuskan kebijakan yang tepat dan berkelanjutan bagi industri sawit di Indonesia.

B.2 Metodologi Penghitungan Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDT-LH)

Dalam rangka menjaga keberlanjutan ekosistem, ambang batas luas perkebunan sawit di Indonesia ditentukan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan hidup (D3TLH), menggunakan pendekatan jejak ekologis. Pendekatan Daya Dukung dan Daya Tampung

Lingkungan Hidup (D3TLH) dalam konteks perkebunan sawit dilakukan melalui empat fase utama hingga menghasilkan nilai atas sawit (cap), diantaranya sebagai berikut :

1. Fase Pertama : Perhitungan Kebutuhan Manusia

Perhitungan kebutuhan manusia dilihat dari beberapa aspek seperti kebutuhan manusia akan pangan, pakaian/tekstil, ruang tempat tinggal dan ruang publik (infrastruktur), konsumsi sawit, emisi, ketersediaan air, penutup lahan dan juga energi yang membutuhkan lahan untuk menghasilkan sumber daya yang digunakan dalam pemenuhan kebutuhan hidup tersebut. Perhitungan ini menggunakan kalkulator jejak ekologis yang menggunakan wilayah skala pulau. Jejak ekologis merupakan suatu pendekatan kuantifikasi kebutuhan manusia akan sumber daya yang berkaitan dengan luas lahan produktif yang dapat menyediakan sumber daya tersebut. Kalkulator jejak ekologis menjadi alat untuk mengukur kebutuhan masyarakat terhadap berbagai produk yang merupakan turunan dari minyak sawit (CPO). Kalkulator ini mengonversi kebutuhan tersebut menjadi kebutuhan lahan (dalam hektar) sawit yang diperlukan untuk memenuhi permintaan tersebut, sehingga memberikan gambaran tentang jumlah lahan sawit yang dibutuhkan.

2. Fase Kedua : Pengukuran Kesesuaian Fisik Lahan

Fase ini adalah untuk melihat kesesuaian fisik suatu wilayah untuk perkebunan sawit. Dalam fase ini, dilakukan analisis terhadap 11 parameter fisik yang menentukan apakah suatu wilayah layak ditanami sawit. Parameter

tersebut diantaranya elevasi tanah, kemiringan lereng, suhu permukaan tanah, curah hujan, total nitrogen content, ketersediaan air, karbon organik tanah, pH tanah, bulk density, topographic wetness index (TWI), dan terrain ruggedness index (TRI). Evaluasi ini penting untuk memastikan bahwa lahan yang digunakan memang memiliki kondisi yang sesuai dengan peruntukan perkebunan sawit sehingga mendukung produktivitas dan mengurangi risiko degradasi lahan.

3. Fase Ketiga : Penerapan Variabel Pembatas

Variabel pembatas memiliki nilai penting untuk kelangsungan kehidupan. Fungsi dari variabel pembatas adalah untuk mempertahankan upaya perlindungan keanekaragaman hayati dan habitatnya dari ekspansi perkebunan sawit. Penerapan variabel pembatas menggunakan 14 variabel yang digunakan sebagai filter untuk mengidentifikasi wilayah yang secara karakteristik tidak cocok untuk ditanami sawit. Variabel-variabel ini mencakup area-area dengan nilai ekologis yang tinggi, seperti Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG), kawasan karst, hutan mangrove, kawasan konservasi dan hutan lindung, daya dukung lingkungan hidup (DDLH) penyedia air berdasarkan water district (WD), jasa lingkungan hidup tinggi, penutup lahan hutan primer dan sekunder, mata air, kelerengan di atas 30%, lahan kritis, satwa dilindungi, wilayah adat, lahan terbangun, serta area yang menjadi habitat penting bagi keanekaragaman hayati (Key Biodiversity Areas). Setiap wilayah yang termasuk dalam variabel pembatas ini dianggap tidak sesuai untuk perkebunan sawit karena pentingnya perlindungan terhadap ekosistem tersebut.

4. Fase Keempat : Penentuan CAP Sawit

Pada fase terakhir merupakan hasil dari analisis dari ketiga tahapan tersebut digabungkan untuk mengidentifikasi wilayah yang cocok dan layak untuk perkebunan sawit. Wilayah-wilayah ini merupakan area yang memenuhi syarat baik dari segi kesesuaian fisik, maupun dari batasan lingkungan yang ditetapkan oleh variabel pembatas. Hasil akhirnya berupa penentuan area dengan ambang batas atau cap sawit, yaitu wilayah yang secara keseluruhan memenuhi kriteria untuk dijadikan lahan perkebunan sawit.

Dengan pendekatan D3TLH ini, diharapkan perkebunan sawit dapat berkembang secara berkelanjutan tanpa melampaui kapasitas lingkungan yang tersedia. Pendekatan ini tidak hanya mempertimbangkan aspek ekonomi dan produktivitas, tetapi juga menekankan pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem dan melindungi wilayah-wilayah yang memiliki nilai ekologis yang tinggi. Dengan demikian, akan terjadi keseimbangan untuk mendukung kehidupan manusia dan makhluk hidup lain juga perkebunan sawit diharapkan dapat berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang berkelanjutan tanpa mengorbankan daya dukung lingkungan





© M. A. O. N. Telaapak / EIA

C. Pembahasan

Dalam memperkuat argumen pentingnya penghentian pemberian izin dan pembukaan lahan baru untuk perkebunan sawit, terdapat tiga analisis utama yang akan dipaparkan, yaitu analisis regulasi, analisis dampak ekonomi, dan analisis daya dukung serta daya tampung lingkungan hidup. Analisis regulasi berfokus pada penilaian kebijakan moratorium izin sawit yang pernah diberlakukan pada 2018 lalu. Beberapa evaluasi dan perbaikan dibutuhkan untuk mengoptimalkan implementasi kebijakan sehingga perbaikan tata kelola dengan terwujudnya data yang terkonsolidasi, sawit clean and clear, dan peningkatan produktivitas terwujud.

Selain itu, analisis dampak ekonomi turut dipertimbangkan untuk menilai bagaimana pemberhentian izin ini dapat memengaruhi perekonomian, baik di tingkat nasional. Di satu sisi, industri sawit memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian; namun, di sisi lain, analisis ini bertujuan untuk mengukur dampak jangka panjang terhadap aspek ekonomi yang lebih berkelanjutan, seperti ketenagakerjaan dan pendapatan negara. Terakhir, analisis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sangat penting untuk mengevaluasi sejauh mana ekosistem mampu menampung aktivitas perkebunan sawit tanpa menyebabkan

kerusakan yang tak dapat diperbaiki. Pendekatan ini membantu memastikan bahwa kelestarian lingkungan hidup tetap terjaga dan dapat menunjang kondisi ekologis dan sosial masyarakat dalam jangka panjang.

1. Analisis Regulasi

Pada tahun 2018, pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit. Kebijakan ini berkaitan dengan upaya pemerintah meningkatkan tata kelola perkebunan sawit yang berkelanjutan, memberikan kepastian hukum dan menjaga serta melestarikan lingkungan.

Kebijakan moratorium sawit awalnya diterbitkan dengan tujuan karena Presiden hendak mengurangi laju deforestasi, mencegah kebakaran hutan dan lahan, serta mengurangi jumlah emisi karbon³¹. Saat ini, kebijakan moratorium sektor sawit tidak berlaku lagi, sehingga perlu mendorong pelaksanaan moratorium di sektor sawit dengan melihat kontribusi seperti apa yang bisa disumbangkan dengan adanya kebijakan moratorium sawit. Penghentian pemberian izin sawit harus menekankan pada perbaikan tata kelola yang

lebih baik untuk memastikan pengelolaan industri kelapa sawit yang berkelanjutan. Langkah ini penting karena selain tidak merugikan perekonomian, moratorium justru dapat memberikan manfaat jangka panjang dengan mendorong efisiensi dan produktivitas tanpa memperluas lahan secara berlebihan.

Dengan menahan ekspansi baru dan fokus pada perbaikan tata kelola, lingkungan dapat terlindungi dari degradasi hutan dan lahan gambut, sementara industri tetap berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan nilai tambah dan keberlanjutan.

Selain itu, pelaksanaan moratorium berkontribusi terhadap komitmen Indonesia terkait mitigasi iklim, konservasi keanekaragaman hayati, dan cita-cita keadilan sosial. Moratorium pada dasarnya mencegah pemberian izin baru sehingga secara langsung berkontribusi terhadap pengurangan laju deforestasi akibat pembukaan lahan untuk ekspansi perkebunan sawit³². Kebijakan moratorium sawit menjadi salah satu instrumen kebijakan korektif yang dapat mendukung pengurangan deforestasi dan emisi GRK. Rute yang diambil kebijakan ini adalah menunda pemberian izin baru di Kawasan Hutan, mengevaluasi izin-izin lama yang berasal dari pelepasan Kawasan Hutan, termasuk yang masih berhutan alam, dan memberdayakan petani untuk meningkatkan produktivitas hingga tercapai peningkatan tata kelola perkebunan

sawit yang berkelanjutan.

Selama periode pengimplementasiannya yang berakhir pada September 2021, moratorium sawit telah menghasilkan kemajuan yaitu adanya perbaikan peta tutupan sawit yang terkonsolidasi yang tertuang dalam Kepmentan Nomor 833/KPTS/SR.020/M/12/2019, telah hadirnya tiga kebijakan daerah berkaitan dengan moratorium sawit, dan bahkan salah satu provinsi telah berhasil melakukan pencabutan 14 izin perusahaan. Namun demikian, terdapat beberapa hambatan dari sisi teknis pengimplementasian, sisi sumber daya, serta dinamika hubungan pusat-daerah maupun antar-sektor yang membuat implementasinya belum maksimal.

Berikut beberapa poin terkait evaluasi dan perbaikan yang menunjukkan masih dibutuhkannya kebijakan moratorium saat ini [berdasarkan poin-poin perbaikan menurut Inpres 8/2018]:

1. Penundaan Perizinan

Sebagaimana tertuang dalam Strategi implementasi Inpres Moratorium dilakukan oleh Kemenko Perekonomian, tujuh provinsi ditetapkan sebagai prioritas, diantaranya Jambi, Riau, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur yang didasarkan pada luas perkebunan sawit yang ada. Dalam analisis satu

tahun implementasi Moratorium Sawit, Koalisi Masyarakat Sipil, juga menyoroti Papua dan Papua Barat sebagai provinsi dengan tutupan hutan alam primer yang banyak dibebankan oleh izin sawit. Berdasarkan hasil temuan kami, kesembilan provinsi diatas masih terus mengalami penambahan jumlah izin sawit dan perluasan lahan.

2. Evaluasi Perizinan

a. Implementasi moratorium berhasil mereview izin di Papua, Papua Barat, dan Kalimantan Timur;

b. Masih adanya persoalan konsolidasi data dan tata kelola, sehingga penting untuk menyelesaikannya terlebih dahulu dengan perizinan existing;

3. Peningkatan produktivitas perkebunan

Masalah existing terkait dengan sektor keekonomian sawit: pajak dan retribusi yang bocor, kesejahteraan masyarakat sekitar sawit, tingkat ekonomi daerah penghasil sawit karena persoalan bagi-hasil, masih terjadi korupsi yang merugikan negara dalam angka yang besar.

4. Poin penting lainnya/urgensi kebijakan moratorium

a. Meningkatkan iklim usaha yang lebih kondusif;

Moratorium izin sawit dan penghentian pembukaan lahan baru berperan penting dalam menciptakan iklim usaha yang lebih stabil dan berkelanjutan. Moratorium dengan review izin akan memberikan kepastian iklim usaha yang bersih dan transparan. Dengan adanya kebijakan ini, pelaku industri dapat berfokus pada peningkatan produktivitas lahan yang sudah ada dan akan memberikan kepastian jangka panjang bagi pelaku usaha. Dalam jangka panjang, ini juga memungkinkan pemetaan potensi risiko dan peningkatan tata kelola usaha sawit secara lebih efektif.

b. Meningkatkan kualitas industri sawit dari hulu ke hilir

Kebijakan moratorium ini membuka peluang bagi industri sawit untuk memperbaiki kualitas dari hulu ke hilir, termasuk peningkatan teknologi produksi, pemanfaatan lahan secara optimal, dan penekanan praktik keberlanjutan di sepanjang rantai pasok. Selain itu, moratorium juga akan memastikan bahwa sawit dalam rantai pasok telah memenuhi persyaratan-persyaratan legalitas, good agriculture practices, dan pemenuhan hak-hak tenaga kerja, serta bebas dari konflik baik secara lahan maupun sosial.

c. Dorongan keberlanjutan kondisi pasar global

Kebijakan moratorium juga memberikan dorongan signifikan bagi keberlanjutan pasar global yang kini semakin menuntut komoditas yang bebas deforestasi dengan rantai pasok yang jelas. Dengan pengelolaan yang lebih baik, produk sawit Indonesia dapat memenuhi standar pasar global dalam lingkungan dan sosial. Hal ini akan memperluas akses produk sawit nasional ke pasar internasional. Dengan demikian, kebijakan ini bukan hanya menjaga keseimbangan ekologi tetapi juga meningkatkan daya saing produk sawit Indonesia di tengah persaingan global.

d. Mendorong diplomasi internasional terkait tata kelola hutan dan penurunan deforestasi

Kebijakan moratorium dapat memperkuat posisi Indonesia di bidang tata kelola hutan dan penurunan deforestasi. Indonesia dapat menunjukkan komitmen nyata dalam menurunkan laju deforestasi dan mempromosikan praktik pengelolaan perkebunan berkelanjutan. Hal ini akan meningkatkan citra Indonesia dalam membuka peluang kerja sama dengan negara lain dalam berbagai inisiatif lingkungan dan iklim.

2. Analisis Dampak Ekonomi Kebijakan Penghentian Pemberian Izin Sawit

Kebijakan moratorium sawit perlu dilihat lebih jauh melalui aspek penerapannya dari sisi ekonomi. Keberhasilan kebijakan moratorium sawit sangat bergantung pada berbagai dinamika pasar, baik di tingkat global maupun domestik. Dinamika pasar ini berkaitan dengan beberapa hal, seperti salah satunya fluktuasi harga pada minyak sawit mentah (CPO). Harga minyak sawit mentah (CPO), yang sangat fluktuatif, berperan penting dalam menentukan nilai ekspor Indonesia sebagai produsen sawit utama dunia.

Dalam konteks domestik, penerimaan perpajakan di sektor sawit mencapai Rp50,2 triliun di APBN tahun 2023. Moratorium sawit memberikan peluang untuk memperbaiki penerimaan negara dari berbagai pajak seperti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penghasilan (PPH) agar lebih optimal. Meskipun moratorium membatasi perluasan lahan, penerimaan PBB dapat tetap stabil melalui pendataan ulang dan peningkatan produktivitas lahan yang ada.

Di sisi lain, PPN dari produk turunan sawit seperti minyak goreng dan margarin akan tetap

memberikan kontribusi penting, terutama jika program replanting diterapkan untuk meningkatkan produktivitas. Ekspor sawit yang terbatas oleh moratorium juga bisa berdampak pada bea keluar dan pajak ekspor, tetapi program peningkatan produktivitas diharapkan dapat menjaga stabilitas volume ekspor dan penerimaan pajak. Meskipun ada tantangan pada pajak daerah dan penerimaan lainnya akibat menurunnya aktivitas ekonomi di wilayah perkebunan, peningkatan pengawasan dan reformasi sistem perpajakan dapat membantu menutup kesenjangan antara potensi dan realisasi pajak di sektor sawit.

Secara keseluruhan, keberhasilan moratorium sawit sangat dipengaruhi oleh faktor pasar, keakuratan data, kepatuhan pajak, serta pengelolaan produktivitas lahan. Penguatan mekanisme ini penting untuk memastikan moratorium tidak hanya mendukung keberlanjutan lingkungan tetapi juga berkontribusi positif terhadap perekonomian nasional dan daerah. Dalam rangka mengevaluasi pemberlakuan moratorium sawit, maka kajian kebijakan ini berusaha memproyeksikan dampak ekonomi kebijakan moratorium sawit dengan metode Input-Output (IO) /Inter-Regional Input-Output (IRIO) mulai dari tahun 2016 hingga tahun 2045.

Faktor	Skenario Moratorium (2045)	Skenario Moratorium + Replanting (2045)	Skenario Non-Moratorium (2045)
Output Ekonomi	Rp 28.9 triliun	Rp 31.3 triliun	-Rp 30.4 triliun
PDB	Rp 28.2 triliun	Rp 30.5 triliun	-Rp 30.4 triliun
Pendapatan Masyarakat	Rp 28 triliun	Rp 30.4 triliun	-Rp 29.9 triliun
Surplus Usaha	Rp 16.6 triliun	Rp 17.8 triliun	-Rp 25.7 triliun
Penerimaan Pajak Bersih	Rp 165 miliar	Rp 178 triliun	-Rp 499 miliar
Ekspor	Rp 782 miliar	Rp 847 triliun	-Rp 993 miliar
Pendapatan Tenaga Kerja	Rp 13.5 triliun	Rp 14.6 triliun	Rp 25 miliar
Penyerapan Tenaga Kerja	716 ribu orang	827 ribu orang	268 ribu orang

Tabel 3. Temuan Kunci

C.2 Dampak Ekonomi Moratorium Sawit

Di bawah ini merupakan proyeksi yang dilakukan pada produk domestik bruto (PDB), pendapatan masyarakat dan dunia usaha, penerimaan pajak negara serta serapan tenaga kerja berdasarkan tiga skema kebijakan dilakukan (moratorium, moratorium diiringi dengan proses replanting, serta non-moratorium).



1. Dampak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB)

Sebagai catatan sebelumnya, pada semua grafik terjadi perubahan yang cukup ekstrem di beberapa tahun. Tahun 2016 terjadi kenaikan luar biasa pada luasan lahan perkebunan sawit, lalu berangsur menurun pada tahun-tahun berikutnya karena merujuk dari data lahan yang dimiliki oleh peneliti. Pada tahun 2024, pada skenario non moratorium, terjadi perubahan grafik secara ekstrem karena perusahaan diberikan keleluasaan untuk menambah besaran luas lahan sawit yang dikelola.

Namun demikian, hasil pembukaan lahan baru baru bisa diambil produksinya secara optimal di tahun keenam. Maka dari itu, dampak dari pembukaan lahan baru dapat dirasakan pada tahun 2030 dan seterusnya.

Simulasi menunjukkan bahwa dampak moratorium sawit terhadap PDB akan cenderung negatif dalam jangka pendek hingga menengah. Hal ini terjadi karena pengurangan luas lahan sawit produktif secara langsung menurunkan output produksi sawit. Namun, dalam jangka panjang, terutama jika disertai dengan program replanting, dampak negatif tersebut dapat diminimalkan. Output ekonomi pada skema moratorium dapat menghasilkan Rp 28,9 triliun, sedangkan dengan replanting bisa mencapai Rp 31,3 triliun di hingga tahun 2045. Dibandingkan dengan non-moratorium yang mengurangi output ekonomi hingga Rp 28 triliun.

Moratorium dengan replanting berkontribusi signifikan pada PDB dengan peningkatan Rp28,2 triliun dan ditambah replanting menjadi Rp30,5 triliun. Sementara itu, tanpa moratorium PDB akan minus sebesar Rp30,4 triliun pada tahun 2045 karena peningkatan biaya sosial dan kerugian lingkungan yang lebih besar.



Grafik 1. Simulasi dampak Moratorium Sawit terhadap Produk Domestik Bruto (PDB)





2. Dampak terhadap Pendapatan Masyarakat dan Dunia Usaha

Moratorium sawit memberikan dampak yang berbeda terhadap pendapatan masyarakat dan dunia usaha. Hasil simulasi menunjukkan bahwa pencabutan moratorium dapat meningkatkan pendapatan bagi petani sawit, tetapi di sisi lain memperburuk kondisi sektor-sektor lain yang terkait.

Pendapatan masyarakat dalam skema moratorium justru memberikan dampak yang lebih positif, terutama dengan adanya program replanting. Hingga tahun 2045, pendapatan masyarakat di bawah skenario moratorium paralel dengan replanting diproyeksikan mencapai Rp30,4 triliun dan tanpa replanting masih positif dengan Rp28 triliun. Sebaliknya, jika moratorium dicabut, pendapatan masyarakat diproyeksikan turun hingga Rp29,9 triliun.

Sektor usaha yang terlibat langsung dalam perkebunan sawit mungkin mendapat manfaat jangka pendek dari pencabutan moratorium, tetapi sektor lain yang bergantung pada lingkungan hutan, seperti sektor kehutanan dan jasa, akan mengalami penurunan pendapatan. Secara umum, moratorium justru menguntungkan dunia usaha dalam jangka panjang. Proyeksi moratorium dapat berkontribusi pada dunia usaha sebesar Rp16,6 triliun, sedangkan penambahan replanting akan menghasilkan surplus usaha Rp17,8 triliun. Angka tersebut lebih menggairahkan dunia usaha dibandingkan skema non-moratorium yang mengurangi surplus usaha hingga Rp25,7 triliun.



Grafik 2. Simulasi Dampak Moratorium Sawit terhadap Pendapatan Masyarakat dan Dunia Usaha





3. Dampak terhadap Ekspor dan Penerimaan Negara

Ekspor sawit dan produk turunannya akan terdampak oleh moratorium. Tanpa perluasan lahan, produksi sawit terbatas, yang dapat menurunkan ekspor. Namun, moratorium memberikan manfaat jangka panjang, terutama dengan meningkatkan daya saing di pasar yang sensitif terhadap isu lingkungan, seperti Uni Eropa yang memiliki standar ketat terkait deforestasi.

Ekspor produk sawit akan menurun dalam jangka pendek, namun dampak negatif pada ekspor produk lainnya (seperti hasil hutan dan produk non-sawit) tidak akan seburuk skenario tanpa moratorium. Moratorium + replanting menghasilkan proyeksi dampak ekspor positif sebesar Rp847 miliar dan tanpa replanting Rp782 miliar hingga tahun 2045. Sementara itu, tanpa moratorium ekspor sawit secara akumulatif mengalami kerugian hingga Rp993 miliar pada tahun 2045.

Penerimaan negara dari sektor sawit terdiri dari pajak ekspor, PPN, PPh, dan pungutan lainnya. Moratorium sawit, meskipun membatasi ekspansi produksi, dapat memberikan penerimaan pajak yang lebih stabil dalam jangka panjang, terutama jika disertai dengan replanting. Penerimaan pajak bersih yang tanpa moratorium minus sebesar Rp499 miliar, sedangkan dengan skema moratorium menghasilkan pajak bersih senilai Rp165 miliar. Penambahan replanting pada moratorium menghasilkan pajak bersih hingga Rp178 miliar hingga 2045.



Grafik 3. Simulasi Dampak Moratorium Sawit terhadap Penerimaan Pajak Bersih dan Ekspor Sawit




4. Dampak pada Kondisi Tenaga Kerja

Dampak moratorium sawit tanpa replanting hingga tahun 2045, diproyeksikan menghasilkan pendapatan tenaga kerja Rp13,5 triliun, dengan jumlah tenaga kerja terserap sebesar 761.371 orang. Penambahan replanting dapat menghasilkan pendapatan tenaga kerja yang lebih besar Rp14,6 triliun dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 827.017 orang. Sementara itu, tanpa moratorium pendapatan tenaga kerja hanya sebesar Rp25 miliar, meskipun penyerapan tenaga kerja masih ada sebanyak 268.008 orang.

Moratorium sawit, terutama jika diiringi dengan program replanting, memiliki dampak yang lebih baik pada berbagai indikator ekonomi dibandingkan dengan skenario tanpa moratorium. Meskipun ada tantangan pada jangka pendek, dalam jangka panjang, kebijakan moratorium akan memberikan manfaat bagi PDB, pendapatan masyarakat, penerimaan negara, dan kondisi tenaga kerja. Maka dari itu, pemerintah perlu memberlakukan kebijakan moratorium sawit terutama diiringi dengan replanting untuk memberikan dampak positif pada perekonomian.

Pendapatan Tenaga Kerja



Penyerapan Tenaga Kerja



Grafik 4. Simulasi Dampak Moratorium Sawit terhadap Pendapatan Tenaga Kerja dan Penyerapan Tenaga Kerja



©Kaoem_Telapak / EIA

D. Analisis Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup: Sawit Indonesia Telah Mendekati Ambang Batas (Cap)

Konsep daya dukung lingkungan hidup (DDLH) merupakan hubungan supply dan demand dengan memandang jasa ekosistem yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan penduduk dalam satu region. Mengingat kebutuhan hidup manusia (demand) yang terus meningkat dan sumber daya lahan (supply) yang terbatas, maka penggunaan lahan harus dialokasikan dengan memperhatikan DDLH-nya agar pemanfaatan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia tidak melampaui kapasitas lingkungan hidup.


Dalam jangka panjang, kapasitas lingkungan hidup yang terlampaui akan menyebabkan kerusakan. Oleh karena itu, sawit dan produk turunannya sebagai salah satu komoditas yang diproduksi untuk memenuhi kebutuhan hidup penduduk setempat, maupun untuk kepentingan ekonomi (ekspor) juga harus direncanakan dengan mempertimbangkan DDLH-nya. Tujuannya, agar keberadaan/pengembangan perkebunan sawit tidak menyebabkan kerusakan lingkungan hidup dalam jangka panjang, namun tetap dapat memenuhi kebutuhan sesuai yang direncanakan. Sawit Indonesia yang menjadi industri ekspansif

dalam dua dekade terakhir membunyikan alarm bagi kondisi lingkungan di daerah produsen sawit, termasuk diantaranya kelangsungan hutan alam, kondisi biodiversitas, hingga kualitas lahan. Angka ambang batas (cap) dibutuhkan untuk melihat bagaimana kemampuan lahan di seluruh pulau Indonesia terhadap perkebunan sawit. Riset ini menggunakan pendekatan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup (DDDT-LH), suatu prasyarat dalam dimensi tata ruang yang telah dimandatkan oleh Undang-Undang PPLH.

Berdasarkan riset yang dikembangkan dengan permodelan di pulau Sumatera, Kalimantan, Jawa, Bali-Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua, peneliti menyimpulkan bahwa angka ambang batas atas (cap) sawit di Indonesia adalah sebesar 18.148.602,96 ha atau 18,15 juta hektare. Dari hasil analisis setiap pulau, Pulau Sumatera dan Kalimantan memiliki luasan sawit eksisting yang lebih tinggi dibandingkan dengan kebutuhannya (surplus). Sementara itu, Pulau Jawa, Sulawesi, Papua, dan Kepulauan Maluku memiliki kebutuhan yang lebih besar dibandingkan dengan ketersediaan lahan sawit eksisting (defisit).

Perhitungan ini menggunakan skenario pemenuhan 100% atas kebutuhan dengan sumber daya sawit yang berasal dari masing-masing wilayah region dan tidak terdapat aliran dari dan untuk wilayah lain. Dari jumlah luasan cap sawit di setiap pulau, perlu diperhatikan juga bahwa terdapat luasan sawit yang tidak dapat dikembangkan lagi karena berada di wilayah dengan Variabel Pembatas (VP)^c. Angka ini merupakan akumulasi dari hasil pemodelan batas atas perkebunan sawit di setiap pulau/kepulauan di Indonesia. Sebaran nilai batas atas tersebut mencakup 10,70 juta hektar di Pulau Sumatera; 0,04 juta hektar di Pulau Jawa; 6,61 juta hektar di Pulau Kalimantan; 0,48 juta hektar di Pulau Sulawesi; 0,00 juta hektar di Bali-Nusa Tenggara, 0,03 juta hektar di Kepulauan Maluku; dan 0,29 juta hektar di Pulau Papua (Gambar 1).

Hasil ini menunjukkan menunjukkan bahwa ekspansi perkebunan sawit di beberapa wilayah telah mendekati atau bahkan melampaui kapasitas lingkungan yang seharusnya dijaga. Artinya, jika dibandingkan dengan luas sawit existing, Indonesia tinggal sedikit lagi melewati angka ambang batas tersebut. Penjelasan lebih rinci selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah.



Gambar 1. Nilai batas atas (cap) perkebunan sawit setiap pulau/kepulauan di Indonesia berdasarkan perspektif daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup (D3TLH) (Sumber: hasil analisis, 2024)



Keterangan Kolom :

1. Sawit Tahun 2022 (ha): Angka tutupan sawit berdasarkan temuan Map Biomas Indonesia
2. CAP Sawit: Angka ambang batas atas (cap) sawit berdasarkan hitungan Lokahitita
3. Kebutuhan Lahan Sawit: Kebutuhan masyarakat suatu region (pulau) terhadap CPO dan turunannya
4. %DDLH Sawit: Angka persentase sawit tertanam dengan dibandingkan dengan angka cap

**Cara Membaca:
(Pulau Sumatera)**

Sawit di Sumatera hari ini adalah 10,70 juta ha, kebutuhan lahan sawit bagi manusia yang berada di Pulau Sumatera berdasarkan kalkulator jejak ekologis adalah 1,53 juta ha. Hasil riset ini menemukan bahwa batas atas (cap) sawit adalah 10,69 juta ha atau 22,48% dari total luas wilayah Pulau Sumatera, terdapat selisih 6.815 ha. Kondisi saat ini menunjukkan bahwa luas perkebunan sawit eksisting tahun 2022, telah sedikit melampaui kapasitas ekosistem (nilai batas atas/cap perkebunan sawit).

(Pulau Jawa)

Sawit di Jawa hari ini adalah 38.612 ha, kebutuhan lahan sawit bagi manusia yang berada di Pulau Jawa berdasarkan kalkulator jejak ekologis adalah 6.44 juta ha. Hasil riset ini menemukan bahwa batas atas (cap) sawit adalah 38.612 ha atau 0,29% dari total luas wilayah Pulau Jawa, tidak terdapat selisih. Nilai batas atas (cap) tersebut sama dengan luas perkebunan sawit eksisting yang terdapat di Pulau Jawa saat ini. Hal ini disebabkan karena tidak adanya kandidat lahan lain yang dapat dialokasikan sebagai lahan Perkebunan Sawit berdasarkan hasil penilaian kesesuaian fisik lahan dan juga penerapan variabel pembatas.

(Pulau Bali - Nusa Tenggara)

Kepulauan Bali dan Nusa Tenggara merupakan satu-satunya dari tujuh wilayah pulau-kepulauan di Indonesia yang tidak memiliki perkebunan sawit eksisting. Hal ini disebabkan oleh karakteristik ekosistem di Kepulauan Bali dan Nusa Tenggara yang didominasi oleh Pegunungan Denudasional Bermaterial Campuran Batuan Beku Luar dan Batuan Piroklastik Vegetasi Padang Rumput Monsun Pamah, di mana ekosistem ini memiliki lapisan tanah yang sangat tipis sehingga tidak banyak vegetasi yang dapat tumbuh, termasuk sawit. Adapun vegetasi yang cocok hidup di wilayah ini adalah vegetasi kecil seperti savana/padang rumput.

(Pulau Kalimantan)

Sawit di Kalimantan mencapai 6,68 juta ha, kebutuhan lahan sawit bagi manusia yang berada di Pulau Kalimantan berdasarkan kalkulator jejak ekologis adalah 411.782 juta ha. Hasil riset ini menemukan bahwa batas atas (cap) sawit adalah 6,61 juta ha atau 12,37% dari total luas wilayah Pulau Kalimantan, terdapat selisih 70.227 ha. Kondisi saat ini menunjukkan bahwa luas perkebunan sawit eksisting tahun 2022, telah jauh melampaui kapasitas ekosistem (nilai batas atas/cap perkebunan sawit).

(Pulau Sulawesi)

Sawit di Sulawesi hari ini adalah 473.821 ha, kebutuhan lahan sawit bagi manusia yang berada di Pulau Sulawesi berdasarkan kalkulator jejak ekologis adalah 1,87 juta ha. Hasil riset ini menemukan bahwa batas atas (cap) sawit adalah 483.520,78 ha atau 2,60% dari total luas wilayah Pulau Sulawesi, terdapat selisih 9.699 ha. Kondisi saat ini menunjukkan bahwa luas perkebunan sawit eksisting tahun 2022, hampir mendekati kapasitas ekosistem (nilai batas atas/cap perkebunan sawit).

(Pulau Maluku)

Sawit di Maluku hari ini adalah 24.928 ha, kebutuhan lahan sawit bagi manusia yang berada di Pulau Maluku berdasarkan kalkulator jejak ekologis adalah 429.094 ha. Hasil riset ini menemukan bahwa batas atas (cap) sawit adalah 25.611 ha atau 0,33% dari total luas lahan di Kepulauan Maluku, terdapat selisih 683 ha. Kondisi saat ini menunjukkan bahwa luas perkebunan sawit eksisting tahun 2022, hampir mendekati kapasitas ekosistem (nilai batas atas/cap perkebunan sawit).

(Pulau Papua)

Sawit di Papua hari ini adalah 290.659 ha, kebutuhan lahan sawit bagi manusia yang berada di Pulau Papua berdasarkan kalkulator jejak ekologis adalah 685.846 ha. Hasil riset ini menemukan bahwa batas atas (cap) sawit adalah 290.837 ha atau 0,71% dari total luas Pulau Papua terdapat selisih 178 ha. Kondisi saat ini menunjukkan bahwa luas perkebunan sawit eksisting tahun 2022, sangat krusial sedikit lagi melampaui kapasitas ekosistem (nilai batas atas/cap perkebunan sawit).

Berdasarkan temuan di atas, pengembangan sawit di Indonesia tidak lagi bisa dilakukan secara menyeluruh di semua pulau karena banyak wilayah yang sudah melampaui ambang batas daya tampung dan daya dukung lingkungan. Lahan sawit yang ada saat ini sudah melampaui kapasitas optimal yang ditetapkan untuk berbagai wilayah, terutama di daerah-daerah yang rentan secara ekologi. Hal ini menandakan bahwa perlu ada pengelolaan yang lebih ketat dan evaluasi ulang terhadap izin-izin ekspansi sawit, sehingga tidak semakin menekan lingkungan yang sudah dalam kondisi kritis. Tanpa intervensi tegas, perkebunan sawit berisiko menyebabkan kerusakan lingkungan yang permanen, termasuk degradasi tanah, penurunan kualitas air, dan hilangnya keanekaragaman hayati.

Kebun Sawit Berada di Wilayah yang Tidak Memiliki Kesesuaian Fisik dan Kesesuaian Variabel Pembatas

Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan bahwa banyak perkebunan sawit saat ini ditanam di lahan yang seharusnya memiliki fungsi ekologis penting, seperti kawasan hutan dan area biodiversitas. Kondisi ini mengkhawatirkan, karena konversi hutan menjadi perkebunan sawit tidak hanya berdampak pada hilangnya habitat satwa liar, tetapi juga merusak keseimbangan ekosistem secara keseluruhan. Ini memperjelas

urgensi untuk menertibkan perkebunan sawit yang berada di lahan yang secara fisik dan ekologis tidak sesuai peruntukannya.

Tabel di bawah menunjukkan sejumlah fakta “dosa-dosa” sawit di Indonesia. Bahwa lahan sawit eksisting yang tersebar di seluruh Indonesia, berada pada lokasi yang bukan pada peruntukan pengembangannya. Proses pemberian izin dan pembukaan lahan kerap kali tidak memperhatikan status lahan dan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) di setiap daerah. Merujuk tabel di atas, terdapat lahan sawit yang berada di area hutan non lindung/konservasi seluas 300.039 ha, berada di pertanian basah seluas 253.172 ha, di lahan pertanian kering seluas 1.237.214 ha, dan di padang rumput/semak belukar seluas 17.508 ha. Dosa sawit paling besar ditemukan di lahan pertanian kering, dan terbesar secara region berada di Pulau Sumatera diikuti Pulau Kalimantan.

Dengan kondisi sawit Indonesia yang telah mendekati ambang batas, terdapat setidaknya tiga alasan untuk menghentikan pembukaan lahan sawit baru. Pertama, melihat fakta bahwa sawit di 3 pulau besar yaitu Sumatera, Kalimantan, dan Papua telah melewati ambang batas, maka alih-alih memberi pintu terhadap pembukaan sawit baru, seluruh pihak harus mengupayakan pemulihan kondisi lingkungan di tiga pulau tersebut. Penertiban

terhadap lahan sawit yang tidak sesuai harus menjadi prioritas dalam kebijakan tata kelola perkebunan di Indonesia. Pemerintah perlu mengevaluasi status legal dan ekologis lahan-lahan sawit, serta melakukan rehabilitasi di area yang seharusnya tetap menjadi hutan atau area konservasi. Dengan langkah-langkah penertiban ini, Indonesia dapat memastikan bahwa pengembangan sawit dilakukan secara bertanggung jawab dan sesuai dengan prinsip keberlanjutan.

Kedua, riset di atas berhasil membuktikan bahwa secara nasional kebutuhan masyarakat Indonesia terhadap sawit sudah terpenuhi dengan luas sawit yang ada sekarang. Penambahan kebun baru hanya akan memberikan keuntungan pada pelaku usaha besar dan minim dampak pada masyarakat serta pemasukan negara. Ketiga, Pemerintah harus terus berfokus pada perbaikan tata kelola dan tata niaga industri sawit. Masih banyak PR yang harus dikerjakan oleh Pemerintah seperti optimalisasi capaian sertifikasi ISPO dan STDB; mengejar legalitas lahan kebun, baik pada industri maupun petani swadaya; menyelesaikan masalah sawit dalam kawasan hutan; mengejar pajak yang bocor di industri sawit; dan penyelesaian konflik lahan dan agraria yang berlarut di sektor sawit.

Pulau	Lahan Sawit di Area Hutan (Non Lindung / Konservasi) (ha)	Lahan Sawit di Pertanian Lahan Basah (ha)	Lahan Sawit di Pertanian Lahan Kering (ha)	Padang Rumput / Semak Belukar (ha)
Sumatera	202,90	215,012	983,156	7,739
Jawa	-	-	-	-
Bali-Nusa Tenggara	-	-	-	-
Kalimantan	96,084	37,648	250,324	9,144
Sulawesi	534	512	3,649	370
Maluku	426	-	85	170
Papua	92	-	-	85
Total	300,039	253,172	1,237,214	17,508

Tabel 4. Keberadaan sawit eksisting pasca penentuan kesesuaian fisik dan variabel pembatas di luar peruntukannya di seluruh Indonesia.



©Kaorem Telapak / EIA

E. Usulan Perbaikan

1. Urgensi Perbaikan Inpres No. 8/2018

Dua analisis dari aspek keekonomian dan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup telah menunjukkan setidaknya dua hal. Pertama, bahwa penghentian pemberian izin baru bagi sawit secara ekonomi akan memberikan dampak positif bagi negara dalam jangka panjang. Penghentian pemberian izin dan pembukaan lahan baru untuk sawit akan meningkatkan penerimaan negara hingga peningkatan serapan tenaga kerja, apalagi jika disertai dengan pelaksanaan replanting. Dari sisi lingkungan, keseimbangan ekologi juga akan terwujud, hal ini akan mendukung penyediaan ekosistem hidup yang baik dan sehat, sesuai mandat Konstitusi. Kedua, bahwa lahan sawit hari ini telah mendekati ambang batas atas (cap) perkebunan sawit yang ideal bagi daya dukung dan daya tampung lingkungan. Bahkan masih banyak sawit yang beroperasi di area yang secara fisik maupun sosial tidak semestinya. Maka pembukaan lahan baru untuk sawit harus dihentikan.

Apabila kebijakan moratorium atau penghentian izin baru tidak dilaksanakan, tidak menutup kemungkinan laju deforestasi akibat perkebunan sawit kembali meningkat. Pelaksanaan

(efektivitas) dari Inpres 8/2018 selama kurun waktu tiga tahun juga masih belum cukup untuk perbaikan tata kelola sawit. Data menunjukkan bahwa pada 2019 – 2020 (era moratorium), deforestasi hutan alam terbesar terjadi di wilayah konsesi perkebunan sawit yakni 19.940 hektare. Terbesar di antara enam jenis izin dan konsesi. Lebih lanjut, luas hutan alam yang berada di dalam wilayah konsesi sawit pun cukup signifikan, yakni seluas 3,58 juta hektare berdasarkan data tahun 2019. Dengan demikian, penerapan kembali moratorium sawit pada dasarnya dapat berkontribusi signifikan dalam menyelamatkan hutan alam yang terindikasi berada dalam konsesi sawit.

Penghentian pemberian izin baru untuk sawit dapat berkontribusi dalam pencegahan deforestasi atau hilangnya habitat bagi satwa-satwa termasuk yang dilindungi. Moratorium sawit juga berperan dalam menyelamatkan hutan alam sehingga menjadi krusial dalam rangka konservasi keanekaragaman hayati. Lebih jauh lagi, moratorium dapat dijadikan momentum untuk mengidentifikasi kegiatan perkebunan yang dilakukan tidak hanya di kawasan hutan, tetapi juga di wilayah Areal Bernilai Konservasi Tinggi (ABKT) termasuk High Conservation Value Forest (HCVF) dan High Conservation Value Area (HCVA).

Berdasarkan penjelasan pemaparan di atas, moratorium sawit dapat berperan besar dalam penyelesaian konflik dan pemenuhan rasa keadilan bagi masyarakat yang selama ini berkonflik dengan perusahaan perkebunan sawit. Melalui moratorium, legalitas perkebunan berkaitan dengan hak atas tanah dapat ditelaah kembali. Secara khusus, moratorium dapat berperan dalam mengidentifikasi kepatuhan perusahaan berkaitan dengan kewajiban realisasi plasma, serta bagaimana perusahaan mengimplementasikan skema plasma itu sendiri. Pelanggaran lain berkaitan dengan perizinan juga dapat dideteksi. Dengan demikian, moratorium dapat menjadi momentum untuk mendorong perbaikan tidak hanya dalam aspek lingkungan hidup, tetapi juga dalam aspek sosial berkaitan dengan industri sawit.

Untuk menyelesaikan berbagai persoalan dalam sawit, Pemerintah sebenarnya telah mengeluarkan berbagai kebijakan dalam beberapa tataran level, dari Inpres hingga Permen. Namun, hingga saat ini berbagai persoalan kunci masih terjadi dan belum terselesaikan. Melihat beberapa permasalahan urgent yang belum terselesaikan, seperti kebocoran pendapatan negara dari sektor pajak maupun non-pajak, pelanggaran izin dalam berbagai modus, rendahnya kesejahteraan petani sawit, rendahnya produktivitas sawit dibanding dengan luasan sawit existing, dan deforestasi

akibat pembukaan lahan oleh sawit, serta masih banyak persoalan lain dalam rantai bisnis panjang sawit baik dalam skala mikro maupun makro, maka kami memandang penting untuk mengeluarkan kembali kebijakan penghentian pemberian izin baru bagi sawit.

2. Rekomendasi Kebijakan

Berdasarkan temuan dan analisis yang telah dipaparkan, maka masyarakat sipil mendorong beberapa alternatif kebijakan yang dapat dikeluarkan untuk mendukung perbaikan tata kelola, pengkonsolidasian data, peningkatan produktivitas, dan secara umum meningkatkan dampak ekonomi dari industri sawit, dengan tanpa mengabaikan kondisi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

No	PIC	Bentuk Regulasi	Target Regulasi
1	Presiden	Peraturan Presiden Perpres merupakan instrumen yang lebih kuat dalam hierarki perundangan karena sifatnya reggeling. Dibandingkan Inpres, Perpres lebih umum dan mampu menjangkau isu yang lebih luas dalam hal ini mandat untuk memperbaiki tata kelola secara lebih menyeluruh.	Menghentikan seluruh pemberian izin usaha perkebunan baru sawit Menghentikan perluasan kebun sawit baik di dalam maupun di luar konsesi perusahaan Membangun roadmap yang jelas mengenai upaya perbaikan tata kelola sawit yang mendukung peningkatan kualitas data, produktivitas, dan penegakan hukum terhadap pelanggaran
2	Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM	Peraturan Menteri Pasca diberlakukannya sistem perizinan terintegrasi melalui OSS, Kementerian Investasi/BKPM menjadi wali data dan pengampu dalam segala sistem perizinan, termasuk sawit.	Menghentikan pemberian izin baru untuk izin usaha perkebunan sawit
3	Kementerian Kehutan-an	Peraturan Menteri Dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan	Menyelesaikan persoalan sawit dalam kawasan hutan dengan penegakan hukum yang lebih tegas; Menghentikan pelepasan kawasan hutan untuk pemberian izin baru
4	Kementerian Pertanian	Peraturan Menteri Dengan mengacu pada UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Melaksanakan penataan perizinan berdasarkan tata ruang, lingkungan hidup dan penguasaan lahan. Penguatan dan konsolidasi seluruh data sawit
5	Kementerian ATR/BPN	Peraturan Menteri Dengan mengacu pada UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Salah satu persoalan dalam Inpres moratorium tempo hari adalah minimnya petunjuk teknis dalam pelaksanaan di daerah, serta belum lengkapnya pengaturan mengenai pengelolaan lahan bekas izin yang direview pasca diberlakukannya moratorium.	Memperhatikan aspek daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dalam penyusunan rencana tata ruang (RTRW) Pengelolaan lahan pasca review secara detail dan mandat yang jelas ke Pemerintah Daerah dan instansi daerah terkait.
6	Kementerian keuangan	Peraturan Menteri	Membentuk Instrumen kebijakan fiskal yang bisa digunakan adalah pajak ekologis (ecological tax) sebagai langkah disinsentif. Bentuk dari pajak ekologis adalah kombinasi dari percepatan pajak karbon dengan tarif yang wajar dan pajak deforestasi atas pelanggaran cap sawit.
7	Kementerian ESDM	Peraturan Menteri	Membatasi bauran biodiesel sebesar B35 untuk mencegah pelanggaran cap sawit, pengurangan devisa ekspor serta risiko konflik sosial.

Tabel 5. Bagan Rekomendasi

Catatan Kaki

- a 78 perusahaan mendapatkan Surat Keputusan Penetapan Penataan Areal kerja (SK PAK), sebanyak 29 perusahaan mendapatkan SK Prinsip Persetujuan Pelepasan, dan 55 perusahaan masih berproses di tim terpadu.
- b Perusahaan Perkebunan memiliki kewajiban untuk memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar seluas 20% dari luas lahan paling lambat dalam jangka waktu 3 tahun sejak HGU diberikan berdasarkan Pasal 58 UU Perkebunan sebagaimana diubah oleh UU Cipta Kerja.
- c Variabel pembatas merupakan wilayah/area yang memiliki nilai penting untuk kelangsungan kehidupan baik secara langsung (mata air, lahan terbangun, dll.) maupun tidak langsung (kesatuan hidrologis gambut, karst, mangrove, dll.)

Daftar Pustaka

- 1 <https://www.mongabay.co.id/2021/10/22/laporan-tak-sesuai-bikin-pajak-sawit-seret/>
- 2 <https://setkab.go.id/kerugian-kebakaran-hutan-2015-rp220-triliun-presiden-jokowi-minta-tahun-ini-tidak-terulang-lagi/#:~:text=Sekretariat%20Kabinet%20Republik%20Indonesia%20%7C%20Kerugian,Tahun%20Ini%20Tidak%20Terulang%20Lagi>
- 3 TuK Indonesia, 2023, Kuasa Taipan Kelapa Sawit di Indonesia.
- 4 FWI, "Perlu Perpanjangan Sawit dan Penguatan Moratorium Sawit untuk Membantu Pencapaian Komitmen Iklim Indonesia," <https://fwi.or.id/penting-perpanjangan-moratorium-sawit/>, diakses 1 Juli 2024.
- 5 Ibid.
- 6 Mongabay, "Palm Oil Deforestation Makes Comeback in Indonesia after Decade Long Slump," <https://news.mongabay.com/2024/02/palm-oil-deforestation-makes-comeback-in-indonesia-after-decade-long-slump/>, diakses 1 Juli 2024.
- 7 Sejak tahun 2012, deforestasi di Indonesia akibat ekspansi sawit telah menurun. Akan tetapi, tren tersebut berhenti di tahun 2023 di mana tren deforestasi akibat perkebunan kelapa sawit kembali meningkat. Forest Digest, "Deforestasi Akibat Kelapa Sawit Kembali Naik," <https://www.forestdigest.com/detail/2519/deforestasi-perkebunan-sawit>, diakses 1 Juli 2024.
- 8 Ibid.
- 9 Mongabay, "Palm Oil Deforestation Makes Comeback in Indonesia after Decade Long Slump," diakses 1 Juli 2024.
- 10 Emily B. Fitzherbert, et al. "How will oil palm expansion affect biodiversity?" Trends in Ecology and Evolution, Vol. 23, No. 10 (2008), hlm. 538.
- 11 Douglas Sheil, et al., The impacts and opportunities of oil palm in Southeast Asia: What do we know and what do we need to know? (Jakarta: CIFOR, 2009), hlm. 31.
- 12 Meijaard, E., et.al., Kelapa Sawit dan Keanekaragaman Hayati: Analisis Situasi oleh Satuan Tugas Kelapa Sawit IUCN (Swiss: International Union for Conservation of Nature and Natural Resources, 2018), hlm. 21
- 13 Ibid.
- 14 Ibid.
- 15 Ibid., hlm. 29-30.
- 16 I Gusti Agung Made Wardana, dkk. 2023, Anotasi Putusan Pengadilan Kasus Tipikor Pemberian Izin Ekspor CPO, Satya Bumi.
- 17 Suryadi, Proses Hukum Surya Darmadi, Jalan Jerat Kasus Kebun Sawit Serupa di Indonesia?, Mongabay Indonesia, Januari 2023.
- 18 Ward Berenschot, et al., Ekspansi dan Konflik Kelapa Sawit di Indonesia: Evaluasi Efektivitas Mekanisme Penyelesaian Konflik (Leiden: POCAJI, 2021), hlm. 14.
- 19 Ibid., hlm. 13.
- 20 Ibid., hlm. 16.
- 21 Ibid., hlm. 13.
- 22 Berenschot, et al., Ekspansi dan Konflik Kelapa Sawit di Indonesia, hlm. 17.
- 23 Forest Watch Indonesia, Tematik Spasial Hak Guna Usaha (HGU): Alternatif Informasi Spasial "Sebuah Dorongan untuk Lebih Terbuka," (Indonesia: Forest Watch Indonesia, 2019), hlm. 34.
- 24 Berenschot, et al., Ekspansi dan Konflik Kelapa Sawit di Indonesia, hlm.. 23.
- 25 Ibid., hlm. 25
- 26 Ibid., hlm. 25-26.
- 27 Ibid., hlm. 26.
- 28 Miller, Ronald E dan Peter H. Blair (2009). Input output analysis: Foundations and Extensions. Cambridge: University Press.
- 29 Conflict Resolution Unit (2017), The Cost of Social Conflict in Oil Palm. <https://www.conflictresolutionunit.id/wp-content/uploads/2019/03/The-Cost-of-Social-Conflict-Executive-Summary-January-2017.pdf>
- 30 BPS (2021), Tabel Input-Output Indonesia Transaksi Total Atas Dasar Harga Dasar (185 Produk), 2016 (Juta Rupiah), <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/1/MjExNyMx/tabel-input-output-indonesia-transaksi-total-atas-dasar-harga-dasar--185-produk---2016---juta-rupiah-.html> .
- 31 Forest Digest, "4 Alasan Mengapa Moratorium Sawit Mesti Diperpanjang," <https://www.forestdigest.com/detail/1321/moratorium-sawit-mesti-diperpanjang>, diakses 1 Juli 2024.
- 32 Ibid.

